

LAPORAN PENELITIAN

**KEBIJAKAN REGULASI DAN PERAN
PEMERINTAH TERKAIT PENINGKATAN
PENEGAKAN HUKUM BISNIS CURANG DI *E-
COMMERCE* DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



Oleh:
Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
Dan
Dr. H. Bambang Soesatyo, SH, SE, MBA

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kebijakan Regulasi Dan Peran Pemerintah Terkait Peningkatan Penegakan Hukum Bisnis Curang Di E-Commerce Dalam Perlindungan Konsumen
2. Nama Peneliti : 1. Dr. H. Bambang Soesatyo, SH, SE, MBA
2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
3. Jabatan Fungsional : Dosen
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki
2. Lai-laki
5. NIDN : 1.
2.
6. Jumlah Peneliti : Dua Orang
7. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta
8. Biaya : Rp. 15.000.000; (Limabelas Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Jakarta, Agustus 2023

Ketua Pelaksana,

Ketua Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)



(Dr. H. Bambang Soesatyo, SH, SE, MBA)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM
NIP/NIK 19610208198403001

ABSTRAK

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*). Percepatan teknologi semakin lama semakin meningkat yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi.

Situasi ini tentu saja sulit terjangkau oleh aturan hukum kontrak konvensional yang selama ini berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan karena sebagian sudah *out of date* seiring dengan arus globalisasi yang semakin deras. Oleh sebab itu, maka pembaharuan atau modernisasi hukum perikatan mutlak dilakukan. Pembaharuan hukum itu dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan juga bersifat deskriptif kualitatif. Dalam metode penelitian hukum normatif terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan oleh penulis yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak (*expression of will*). Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce, Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh transaksi *e-commerce* adalah perjanjian. Aspek Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce* Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerd data tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerd data yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian, Transaksi *E-Commerce*, Tidak Cakap Hukum

ABSTRACT

The rapid advancement of telecommunication and computer technology has resulted a multifunctional internet. This development has brought us to the threshold of the fourth revolution in the history of human thought when viewed from the knowledge construction of the mankind, which is characterized by a borderless way of thinking. The acceleration of technology is increasingly more rapid and becomes the material cause of continuous change in all interactions and activities of the information society. This situation is, of course, elusively reachable by conventional legal rules of contract, which have so far been referred to the rules inherited from the Dutch East Indies colonial government, namely the Civil Code (KUHPerd) or Burgerlijk Wetboek (BW), especially Book III concerning Contracts, some of which have been out of date along with the flow of globalization that is increasingly swifter. Therefore, the renewal or modernization of contract law is absolutely necessary. The renewal of the law can be done through two ways, namely legislation and jurisprudence. Based on the problems studied, this research is normative legal research method. This normative legal research method is carried out by examining existing library materials. This research is also descriptive qualitative in nature. In the normative legal research method, there are three kinds of library materials used by the author, namely primary, secondary and tertiary legal materials. This study employed the theoretical framework of Legal Certainty, Law Enforcement Theory, Legal Effectiveness Theory and Law Country Theory. Based on the research results, the author concludes that the legality of a contract or an agreement must be measured by the fulfillment of the clauses agreed upon by the parties (expression of will). Fulfillment of Agreement Principles in E-Commerce Transactions and the legal relationship generated by e-commerce transactions is an agreement. Legal Aspects in E-Commerce Transactions and electronic contracts (e-contracts) are categorized as "unnamed contracts" (innominaat), namely agreements that are not regulated in the Civil Code but exist in the society due to the changing times and demands of business needs. However, this kind of contract must comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code which regulates the terms of the legality of the agreement.

Keywords: *Legality of the Agreement, E-Commerce Transactions, Legal Inadequacy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori Dan Kajian Pustaka	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kajian Pustaka	21
G. Metode Penelitian	29
1. Pendekatan Penelitian	29
2. Spesifikasi Penelitian	30
3. Sumber Data Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data	33
H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	34
1. Kekuatan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Yang Tidak Cakap Hukum	34
2. Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	40
I. Kesimpulan Dan Saran	
1. Kesimpulan	43
2. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

KEBIJAKAN REGULASI DAN PERAN PEMERINTAH TERKAIT PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM BISNIS CURANG DI *E-COMMERCE* DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat. Transaksi bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh sesama warga negara tetapi sudah lintas batas negara (transnasional). Transaksi bisnis juga banyak dilakukan melalui media internet atau tanpa melalui interaksi fisik secara langsung. Aktor bisnis juga tidak hanya dilakukan oleh pihak swasta tetapi juga negara, baik secara langsung maupun melalui organnya. Untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi, masyarakat bisnis kemudian mempraktikkan kontrak baku (kontrak standar) pada banyak bidang transaksi. Berbagai jenis perjanjian baru dengan sifat dan karakter keperdataan yang berbeda-beda semakin banyak yang bermunculan. Demikianlah transaksi bisnis berikut persoalan hukumnya pun dewasa ini semakin kompleks.

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*). Percepatan teknologi semakin lama semakin meningkat yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi.¹

Situasi ini tentu saja sulit terjangkau oleh aturan hukum kontrak konvensional yang selama ini berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) khususnya Buku III tentang Perikatan karena sebagian sudah *out of date* seiring dengan arus

¹ Lathifah Hanim, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2.

globalisasi yang semakin deras. Oleh sebab itu, maka pembaharuan atau modernisasi hukum perikatan mutlak dilakukan². Pembaharuan hukum itu dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Di Indonesia, cara utama yang ditempuh dalam melakukan pengaturan dan pengorganisasian serta transformasi masyarakat masih bertumpu kepada atau melalui peraturan perundang-undangan.³ Peraturan perundang-undangan merupakan alat untuk mengadakan dan mengarahkan, serta mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka pembaharuan atau pembangunan hukum itu terutama dikendalikan oleh kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu ciri negara *welfare state*.

Melalui peraturan perundang-undangan, Pemerintah tidak hanya bertugas menyesuaikan perundang-undangan itu dengan perubahan-perubahan yang sementara itu terjadi dalam masyarakat, tetapi juga mengadakan dan mengarahkan serta mendorong perubahan-perubahan itu dengan perundang-undangan.

Pembentuk undang-undang tidak lagi hanya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi bahkan mendahului perubahan-perubahan itu.⁴ Dengan demikian, maka kesejahteraan umum adalah hasil kreasi pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dengan ini mungkin sekali suatu masyarakat yang baru sama sekali dan yang berdinamika lain, akan diarahkan kearah yang lain pula daripada selama ini. Sehingga, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang mempengaruhi arah kemana keseluruhan nilai-nilai dari kehidupan masyarakat itu akan dikembangkan.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan

² Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, hal. 221.

³ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, hal. 14

⁴ Roeslan Saleh, 2008, *Sekitar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Sumantoro, Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, hal. 256

manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.⁵

Kenyataan ini menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang *telematika* berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya Hak Cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.⁶

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Namun perlu batasan bahwa hanya benda bergerak saja yang dapat diperdagangkan melalui media internet saat ini, karena jual beli benda tidak bergerak misalnya tanah, harus dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan hal tersebut tidak dapat dilakukan di dalam dunia maya (internet).

Dalam upaya mewujudkan Komitmen berkiprah aktif di arena pasar global, pada tanggal 12 Nopember 1994 Indonesia telah menyetujui Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO). Dengan meratifikasi Perjanjian Marakesh melalui produk hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pergesahan Agreement Establishing The world Trade Organization*. Indonesia telah memenuhi kesepakatan yang tercantum di dalam di dalam *Final Act dokument Marrakesh*. Sejak tanggal 20 Desember 1994 Indonesia resmi menjadi anggota WHO. Bagi Indonesia disatu sisi ratifikasi perjanjian WTO dengan Undang-Undang memberi landasan hukum kongkrit bagi partisipasi Indonesia dalam perdagangan Internasional.

⁵ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 3.

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin terintegrasi membawa dampak besar pada perekonomian Indonesia. Indonesia ikut mempercepat arus integrasi ekonomi baik dalam kerangka ASEAN, APEC maupun WTO yang akan membawa ekonomi Indonesia semakin go internasional. Internasionalisasi ekonomi suatu negara akan membawa dampak positif maupun negative yang tentunya harus diantisipasi sebelumnya. Dampak positifnya adalah semakin beragamnya sumber pendapatan yang dapat digunakan dunia usaha, demikian pula perluasan pasar untuk produk yang dihasilkan. Sedangkan sisi negatifnya adalah persaingan yang semakin ketat dalam pasar barang dan jasa.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka pemberdayaan hukum ekonomi akan memberi '*playing field*' dari semua actor bisnis maupun domestik. Harapannya adalah peningkatan hubungan perdagangan bebas dengan dilandasi hukum ekonomi yang koordinatif bagi perkembangan perekonomian global, akan menciptakan perekonomian Indonesia lebih bersaing di pasar global. Salah satu alternatif kian eksisnya dunia usaha untuk mampu masuk dalam kancah global adalah melalui *electronic commerce (e-commerce)*.

Perkembangan pesat *e-commerce* didorong *e-commerce* yang memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, dan pelanggan dapat setiap saat mengakses terus menerus, *e-commerce* mendorong penjual untuk cepat mendistribusikan informasi secara periodik, menciptakan efisiensi tinggi, murah dan informatif, meningkatkan kepuasan pelanggan.

Bisnis dengan menggunakan teknologi merupakan alternatif jitu dalam menyikapi perdagangan global. Namun, pada sisi yang lain, perdagangan melalui *electronic commerce* mengandung banyak persoalan, khususnya pada implikasi persoalan hukum. Persoalan tersebut bersumberkan terhadap praktek pelaksanaan kontrak, termasuk pengesahannya oleh hukum.

Permasalahan hukum yang muncul dalam perdagangan dengan menggunakan internet ini berkaitan dengan hukum kontrak. Aturan kontrak konvensional dalam hukum positif Indonesia belum mampu menjangkau sepenuhnya terhadap model kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*).

Dalam transaksi tanpa menggunakan cyber, maka transaksi tersebut merupakan paper based contract. Apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka dokumen kertas tersebut akan diajukan sebagai bukti. Ini berbeda dengan transaksi perdagangan melalui praktek *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* merupakan *paperless transaction*. Dokumen yang dipakai adalah *digital document*. Padahal digital dokumen apabila diprint out, tidak dianggap sebagai asli dokumen, karena bisa diubah dengan mudah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, karena transaksi terjadi *without face to face*. Email yang dilakukan tidak bersifat pribadi, karena server pengirim maupun server penerima memiliki catatan email tersebut.

Masalah hukum yang timbul dalam aktivitas telematika, yaitu pelaksanaan Hukum Pembuktian. Masalah pembuktian tersebut meliputi masalah otentifikasi subjek hukum yang membuat transaksi via internet, kekuatan mengikat secara hukum perjanjian dalam *e-commerce*, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat, legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan juga masalah yurisdiksi peradilan perdata dalam penyelesaian sengketa. Perlu dikemukakan di sini bahwa kegiatan bisnis bermula dari kontrak. Oleh karena itulah kontrak bisnis Indonesia perlu disesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi. Prinsip-prinsip hukum perjanjiann seperti yang tertuang dalam KUH Perdata sebenarnya masih dapat dipertahankan, namun juga memiliki problematika ketika diterapkan pada pembuktian transaksi *e-Commerce*.

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.⁷

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁸

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan *relevansi* penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku dalam dunia internet.

Terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Kesepakatan, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, dan pernyataan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya "kecakapan untuk membuat suatu perjanjian". Arti kecakapan adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kualifikasi sebagai orang tidak

⁷ Lia Sautunnida, 2008, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hal. 1.

⁸ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, hal. 1.

cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin. Dengan demikian dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan telah kawin.

Pasal 330 KUHPerdara mengatur bahwa seseorang yang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, adalah orang-orang yang dalam penyelenggaraan kepentingannya diurus dan diwakili oleh orang lain (orang tua, wali, *curator*). Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut Pasal 433 KUHPerdara adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, lemah akal walaupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan seseorang dewasa yang boros.

Akibat hukum apabila orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian akibat salah satu pihak tidak cakap adalah para pihak dipulihkan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat dan hal-hal yang telah diperjanjikan/diserahkan harus dikembalikan.

Syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "suatu hal tertentu". Arti dari "suatu hal tertentu" adalah suatu hal tertentu berarti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Contohnya jual beli beras dalam gudang. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah harus adanya "suatu sebab yang halal". Artinya apa yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Dimana dilarang untuk membuat perjanjian tanpa tujuan bersama, atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Akibatnya jika suatu perjanjian dibuat tanpa adanya hal tertentu dan tanpa suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pasal ini terkait juga dengan Pasal 1337 KUHPerdota yang menyangkut Kuasa yang dilarang (bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum). Dalam transaksi *e-commerce* di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 tentang kedewasaan.

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap dalam hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

1. Hukum Perdata

KUHPerdota Pasal 330, Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satutahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;

- a. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
- b. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- c. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Belum dewasa adalah mereka yang belum

mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. (KUHP pasal 330).

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

3. Undang-Undang Tenaga Kerja

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Adapun secara internasional, PBB menyebut mereka yang berusia di antara 15 dan 24 tahun sebagai pemuda (*youth*), tetapi penjelasan terhadap term ini kurang lebih sama dengan apa yang dipahami masyarakat modern tentang remaja, yaitu *a period of transition from the dependence of childhood to adulthood's independence* (masa transisi dari ketergantungan masa kanak-kanak menuju kemandirian dewasa).

Undang-undang Republik Indonesia tidak menetapkan secara sepakat tentang batas usia dewasa. Bisa jadi perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya sesuai dengan konteks keperluan warga negara Indonesia. Hal itu mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis*, yaitu *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Misalkan saja, apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan KUHP, demikian juga tidak menurut undang-undang pemilu karena tidak tepat jika menggunakan undang-undang pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pemulisan ini adalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum pelaksanaan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap hukum??
2. Bagaimanakah pemenuhan asas-asas perjanjian yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini ialah:

1. Menganalisa secara mendalam kekuatan hukum pelaksanaan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap hukum;
2. Menganalisa secara mendalam pemenuhan asas-asas perjanjian yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, tulisan di dalam disertasi ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan-bahan akademis berupa bahan pustaka dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.
2. Secara praktis, tulisan ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam transaksi *e-commerce*.

E. Orisinitas Penelitian

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai literature dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian

ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. **Abdul Halim Barkatullah**, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.⁹

Pada disertasi ini Mengkaji penyebab konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara secara hukum berada dalam posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha. Dengan berkembangnya cara transaksi yang dulunya berbasis di "dunia nyata" menjadi transaksi *e-commerce*, apalagi jika transaksi itu dilakukan lintas negara semakin memperlemah posisi tawar konsumen. Kelemahan posisi tawar konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara disebabkan karena konsumen *e-commerce* lintas negara menghadapi berbagai permasalahan hukum, dalam hal keabsahan kontrak dan tanda tangan digital, kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, perbedaan yurisdiksi, ketentuan dalam kontrak transaksi bahwa jika terjadi sengketa hukum yang berlaku adalah hukum pelaku usaha, teori-teori HPI yang masih banyak dianut di berbagai negara dalam pemilihan hukum dan forum tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan asing.

Selanjutnya, adalah mengkaji peraturan perlindungan hukum yang ada bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara dalam hukum nasional dan internasional; Konsumen

⁹ **Abdul Halim Barkatullah**, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Disertasi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

dalam transaksi *e-commerce* lintas negara yang berada dalam posisi tawar yang lemah memerlukan perlindungan hukum dalam bentuk intervensi negara dalam transaksi. Berbagai negara memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, dalam berbagai bidang, yaitu: perlindungan hukum dalam transaksi, sistem tanggung jawab produk, lembaga perlindungan hukum bagi konsumen, penyelesaian sengketa konsumen. Selain perlindungan hukum dalam hukum nasional, institusi internasional seperti UNCITRAL, OECD, dan WTO telah memberikan usulan atau saran bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce*. Namun, perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *e-commerce* lintas negara dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Khususnya di Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Dalam praktik peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* lintas negara ada keterbatasan tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen di "dunia nyata".

2. **I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Si Ngurah Ardhya**, 2021, Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Artikel pada Jurnal "Komunitas Yustisia" Universitas Pendidikan Ganesha.¹⁰

Di dalam artikel ini dibahas mengenai Pengaturan subjek hukum pada transaksi ecommerce merujuk pada ketentuan KUHPperdata, buku pertama tentang orang. Subjek hukum berupa orang secara alami (*natural person/Natuurlijk persoon*) serta badan hukum (*rechth persoon*). Setiap subjek hukum diwajibkan memiliki kecakapan dalam bertindak dan

¹⁰ **I Putu Merta Suadi, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Si Ngurah Ardhya**, 2021, Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Artikel pada Jurnal "Komunitas Yustisia" Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

melakukan perbuatan hukum sesuai dengan aturan pasal 1320 KUHPerdota. Sehingga kriteria subjek hukum yang sah dalam *e-commerce* merupakan orang yang diartikan secara alami (*natural person/Natuurlijk persoon*) serta badan hukum (*Recht persoon*) yang memiliki kewenangan hak dan kewenangan berbuat.

Akibat hukum perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah dapat dibatalkan karena perjanjian jual beli elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur melanggar syarat subjektif pada pasal 1320 KUHPerdota yaitu anak dibawah umur secara hukum dinyatakan belum cakap dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian. Sehingga perjanjian jual beli secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur memberikan akibat hukum berupa dapat dibatalkan.

3. **Emilda Kuspraningrum**, 2011, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdota dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda¹¹

Keabsahan kontrak menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1320 yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian/kontrak adalah 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal. Sementara itu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce mensyaratkan sebuah kontrak elektronik harus tertulis, harus ada tanda tangan, dan bentuk asli kontrak. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, tampak bahwa UU ITE tidak secara tegas dan jelas mengatur mengenai keabsahan kontrak elektronik. UU ITE hanya menyebutkan persyaratan tertulis bagi sebuah kontrak elektronik (Pasal 6), tanda tangan elektronik (Pasal 11

¹¹ Emilda Kuspraningrum, 2011, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdota dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. Jurnal Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 64 - 76

dan 12), dan kontrak elektronik mengikat para pihak (Pasal 18). Namun, hal tersebut belum menjamin kepastian hukum dan ketegasan mengenai keabsahan kontrak elektronik, terutama dalam hal kecakapan para pihak untuk membuat kontrak elektronik. Konsep yang ditawarkan adalah melakukan perubahan atas UU ITE dan memasukkan pengaturan keabsahan kontrak elektronik secara tegas dan jelas. Alternatif terhadap pengaturan keabsahan kontrak elektronik dalam UU ITE menggabungkan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

F. Kerangka Teori Dan Kajian Pustaka

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 23

¹⁴ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22

- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹⁵

Oleh sebab itu, bisa dinyatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya buat menghasilkan sesuatu hukum yang nyata ke dalam dasar kejelasan hukum. Dengan begitu, hukum tidak beralasan pada spekulasi- spekulasi individual semata yang hendak menghasilkan hukum abu-abu serta tidak Terlihat kejelasan di dalamnya.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁷

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran

¹⁵ Radbruch, *Legal Philosophy*.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

¹⁷ *Ibid*

pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.¹⁹

Perspektif penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini masih terciderai oleh penegak hukum itu sendiri. Bahkan masyarakat hukum yang sinis terhadap penegakan hukum itu sendiri. Bahkan masyarakat hukum yang sinis terhadap penegakan hukum terkait dengan kinerja penegak hukum di negeri ini ibarat berkehendak menegakkan benang yang basah. Dalam penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian “*Law enforcement*” dalam arti sempit sedangkan penegakan hukum dalam arti luas dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan materil diistilahkan menegakkan keadilan. Jadi yang dimaksud disini untuk menegaskan bahwa hukum yang ditegakkan itu pada intinya bukanlah sekedar norma aturan itu sendiri, melainkan termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.²⁰

Muladi mengatakan penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap :

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. hal. 25

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. hal 145

²⁰ Faisal Santiago, 2020, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta, hal. 61.

ini disebut tahap kebijakan eksekutif administratif. Terlihat dari jabaran diatas bahwa dalam kebijakan penegakan hukum harus melibatkan unsur-unsur secara komprehensif yang ada dalam suatu negara yakni Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.²¹

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Profesor Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law* adalah ahli hukum dari Universitas London adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan:

A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it reshape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have intended, but what the current emitter of it intends”.

(Oleh karena itu, ujian umum keefektifan suatu undang-undang (ketentuan khusus dari suatu sistem hukum) adalah untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuannya tercapai, yaitu. memenuhi tujuannya. Ada dua kesulitan di sini. Pertama, bahkan dalam masyarakat dengan pembuatan undang-undang yang tegas (melalui undang-undang atau sebaliknya), tujuan undang-undang tertentu mungkin tidak dinyatakan dengan jelas oleh pembuat atau emitennya. Terlebih lagi, ketika hukum memperoleh sejarah, mereka

²¹ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Muttaqien Raisul, Nusa Media, Bandung, hal. 89

yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya membentuk kembali hukum dan tujuannya agar sesuai dengan kekuatan dan pengaruhnya. Sebuah hukum hidup dan berkembang. Sebagian besar pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya; tetapi bagi penerima pesan hukum, yang penting bukanlah apa yang dimaksudkan oleh pencetus norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh pengirim norma itu sekarang)".

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruhnya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa yang diperhitungkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini.

Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektivannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. Bagaimana mengukur efektivitas dari hukum adat? Sangat sulit dilakukan.²²

Efektivitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

²² Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>

- 1) Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
- 2) Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
- 3) Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka. Sebagai contoh dalam perkawinan atau kontrak, mungkin ukuran efektivitasnya adalah sejauh mana negara bisa memfasilitasi agar perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya dan sejauh mana lembaga yang diatur dapat menghindarkan para pihak atas ancaman atau gangguan. Melanggar norma-norma perkawinan oleh seorang pezina atau pihak ketiga, menunjukkan kegagalan tertentu dalam mekanisme perlindungan hukum perkawinan.

d. Teori Negara Hukum

Zaman Yunani kuno pemikiran negara hukum sebagaimana yang telah dibahas diatas adalah dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles adalah negara yang berdiri berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau kratien dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.²³

F.J. Stahl yang mengemukakan elemen dari negara hukum antara lain :

- 1) Adanya jaminan atau hak dasar manusia
- 2) Adanya pembagian kekuasaan

²³ CST. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 3.

- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan hukum
- 4) Adanya peradilan administrasi negara²⁴

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²⁵

Prof. Wirjono Projadikoro dalam buku yang sama bahwa, penggabungan kata-kata Negara dan Hukum, yaitu istilah “Negara Hukum” berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya meliputi;

- 1) Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²⁶

2. Kajian Pustaka

a. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷ Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 K.U.H.Perdata adalah sebagai berikut, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan

²⁴ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.10

²⁵ Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, hal. 24

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2011, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hal. 153.

²⁷ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 1

yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.

Adapun asas-asas sebagai norma dasar dalam hukum perjanjian, terdiri dari:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.²⁸

3) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak

²⁸ *Ibid*, hal 34

yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,²⁹ yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Hal tersebut yang dimaksud dengan asas itikad baik.

5) Asas Kepribadian

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

b. Perjanjian Jual Beli Secara Umum

Perjanjian jual beli diatur dalam Buku III KUH Perdata sebagai bagian dari perikatan. Perjanjian jual beli dalam Buku III Bab Kelima Bagian Kesatu mengenai Ketentuan-ketentuan Umum (Pasal 1457-1471), Bagian Kedua mengenai Kewajiban-kewajiban Penjual (Pasal 1473-1512), Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Pembeli (Pasal 1513-1518), Bagian Keempat mengenai Hak Membeli Kembali (Pasal 1519-1532), dan Bagian Kelima

²⁹ *Ibid*, hal 59

mengenai Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang dan lain-lain Benda Tidak Berwujud (Pasal 1457-1540). Dengan itu, perjanjian jual beli di dalam KUHPerdata diatur pada Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata Jual Beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

2) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 KUHPerdata.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan

dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPdata disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak tepenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPdata disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, dimana perjanjian jual beli tersebut terjadi karena adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang tersebut memiliki perannya, satu orang menjadi pihak penjual dan satu orang lainnya sebagai pihak pembeli, penjual dan pembeli tersebutlah yang menjadi subyek dari perjanjian jual beli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli.

Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjualbelikan adalah: benda atau barang orang lain, barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang, bertentangan dengan ketertiban, dan bertentangan dengan Kesusilaan yang baik

c. Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

Menurut Adi Nugroho, *electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web (www)* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. *E-commerce* merupakan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 20

kegiatan bisnis yang dijalankan secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jalur komunikasi digital.³¹

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).³²

Dalam melakukan kegiatan jual beli, para pelaku *e-commerce* harus menaati beberapa asas. Walaupun sampai ini peraturan yang khusus mengatur masalah *e-commerce*, namun dalam melakukan kegiatan jual beli masih mengacu pada asas jual beli pada umumnya yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu: Kepentingan Nasional, Kepastian hukum, Adil dan sehat, Keamanan berusaha, Akuntabel dan transparan, Kemandirian, Kemitraan, Kemanfaatan, Kesederhanaan, Kebersamaan, dan Berwawasan lingkungan.

Peraturan mengenai perizinan mendirikan bisnis *e-commerce* belum diatur dalam undang-undang. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan rencananya untuk menerapkan akreditasi pada situs-situs *e-commerce* di Indonesia, sehingga *e-commerce* tidak perlu minta izin dari awal. Namun sebelum beroperasi, situs *e-commerce* harus sertifikasi atau akreditasi yaitu pendaftaran administrasi menggunakan akta pendirian. Prosesnya diserahkan kepada asosiasi *e-commerce*, misalnya Asosiasi *E-commerce* Indonesia (IdEA) atau yang lainnya.³³

³¹ Adi Nugroho, 2006, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika*, Alumni, Bandung, hal. 1

³² Munir Fuady, *Op.cit*, hal. 407

³³ Yoga Hastyadi Widiartanto, *Menkominfo: E-commerce Tak Perlu Izin, Cukup Akreditasi*, <http://teknokompas.com>, Diakses tanggal 20 September 2021

E-Commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara *offline*, yaitu:

- 1) Produk: Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain.
- 2) Tempat menjual produk (*a place to sell*): tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki *domain* dan *hosting*.
- 3) Cara menerima pesanan: email, telepon, sms dan lain-lain.
- 4) Cara pembayaran: *Cash*, cek, *bank draft*, kartu kredit, internet *payment* (misalnya *paypal*).
- 5) Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau di *download* jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya *software*).
- 6) Customer service: email, formulir *online*, FAQ, telepon, *chatting*, dan lain-lain.³⁴

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi *online* ini. Sesuai dengan standar protokol *Secure Electronic Transaction* (SET), Ustadiyanto menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam *e-commerce*, yaitu:

1) *Cardholder* (Pembeli)

Dalam lingkup perdagangan elektronik, berhubungan dengan penjual melalui komputer PC. Pembeli menggunakan pembayaran dari kartu yang dikeluarkan oleh issuer, SET menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah, merupakan hal yang dirahasiakan.

2) *Issuer*

Merupakan lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi yang disetujui yang menggunakan kartu pembayaran sesuai dengan merk yang tertera pada kartu dan peraturan setempat pembeli untuk melakukan transaksi dengan aman. Penjual yang menerima

³⁴ Taufik Hidayat, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce*, Mediakita, Jakarta, hal. 7

pembayaran dengan kartu kredit harus memiliki hubungan dengan *Acquirer*

3) *Acquirer*

Merupakan lembaga keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya dan memproses otorisasi kartu pembayaran.

4) *Payment Gateway*

Merupakan sarana yang dioperasikan oleh *Acquirer* atau pihak ketiga, yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan pembayaran penjual, termasuk instruksi pembayaran penjual.

5) *Certificate Authority* (Otoritas Serifikat)

Merupakan lembaga yang dipercaya dan mengeluarkan sertifikat-sertifikat dan ditandatangani secara digital oleh si pengguna³⁵

Edmon Makarim menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli secara elektronik antara lain:

- 1) Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku.
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank
- 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet. *Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat

³⁵ Ryke Ustadiyanto, 2001, *Framework E- Commerce*, Andi Offcet, Yogyakarta, hal. 158

kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini.³⁶

Agar sebuah perdagangan antar pembeli dan penjual dapat dilakukan, maka harus ada satu proses tertentu. Proses transaksi *e-commerce* bisa mencakup tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) *Show*. Penjual menunjukkan produk atau layanannya di situs yang dimiliki, lengkap dengan detail spesifikasi produk dan harganya.
- 2) *Register*. Konsumen melakukan register untuk memasukkan data-data identitas, alamat pengiriman dan informasi login.
- 3) *Order*. Setelah konsumen memilih produk yang diinginkan, konsumen pun selanjutnya melakukan order pembelian.
- 4) *Payment*. Konsumen melakukan pembayaran.
- 5) *Verification*. Verifikasi data konsumen seperti data-data pembayaran (Nomor rekening atau kartu kredit).
- 6) *Deliver*. Produk yang dipesan pembeli kemudian dikirimkan oleh penjual ke konsumen.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³⁸ Di dalam penelitian ini mempunyai tipe yuridis normatif dimaksud, mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya

³⁶ Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, Jakarta, hal. 65

³⁷ M. Suyanto, *Op.cit*, hal. 46

³⁸ Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan Disertasi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Disertasi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai eksistensi baik dalam artian ide atau pemikiran, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atau asas serta pengaturannya dalam perundang-undangan dan eksistensinya dalam masyarakat dengan cara mengeksplorasi serta mengklasifikasi obyek yang diteliti.³⁹

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penulisan ini juga bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

³⁹ Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 20

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.⁴⁰

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁴¹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁴² Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, hal. 29

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Op.cit.*, hal. 24

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data oleh penulis untuk menemukan konsep-konsep, teori-teori hukum, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁴³ Data Kepustakaan ini berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.

Agar teknik pengumpulan data mampu menghasilkan data dengan baik dan tepat, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- a. Mengumpulkan data selengkap-lengkapnyanya, bukan sebanyak-banyaknya
- b. Memperhatikan kebenaran data yang diperoleh
- c. Data yang dikumpulkan berdasar kondisi objektif dari sumber, bukan perkiraan semata
- d. Memperhatikan ketepatan teknik maupun instrumen penelitian, mulai dari jenis, kegunaan, waktu pengumpulan, hingga relevansi datanya

⁴³ Ronny Haninjjjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 98

- e. Prinsip kerahasiaan, yaitu melindungi serta menjamin kerahasiaan sampel atau data responden

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematikasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi yang baru. Proses ini cukup penting agar karakteristik data bisa menjadi lebih mudah untuk kita mengerti dan berguna sebagai solusi untuk suatu permasalahan khususnya kalau itu berkaitan dengan penelitian

Untuk metode teknik analisis data ada dua jenis di dalam penelitian, yaitu teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kalau teknik data kualitatif adalah data yang gak bisa jadi angka atau penelitian ini bersifat non-numerik. Teknik analisis data kualitatif ini pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan.

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis.

Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kekuatan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Yang Tidak Cakap Hukum

Guna melihat keabsahan perjanjian dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap hukum, maka di dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

Jika diperhatikan, untuk melakukan transaksi *e-commerce* tidak terlalu sulit dan tidak membatasi usia bagi pengguna aplikasi perdagangan online tersebut, sehingga walaupun yang melakukan transaksi masih belum cakap atau masih dibawah umur maka tidak menjadi masalah.

Namun dapat menjadi persoalan apabila anak dibawah umur yang memesan barang tersebut tanpa seizin orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak ingin membayar barang yang telah dipesan oleh anaknya dan mengembalikan barang tersebut, dan itu mengakibatkan diblokirnya akun yang dimiliki oleh anaknya.

Berdasarkan peristiwa tersebut di atas, jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum maka apa yang terjadi dalam peristiwa *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum tidak memiliki kepastian hukum. Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai

sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁴

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan perlindungan dari segi hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara bahasa kata “kepastian” merupakan kata jadian, dari kata dasar “pasti” mendapat imbuhan (konfiks) kata depan “ke” dan akhiran “an”. Dalam kamus bahasa Indonesia “pasti” bermakna tentu, ketentuan, sesuatu yang sudah tentu. Jadi kepastian berarti sesuatu yang bersifat pasti. Kepastian hukum merupakan bagian dari teori tujuan hukum antara lain keadilan hukum, manfaat hukum dan kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, termasuk salah satu bagian dari tujuan hukum. Tujuan hukum terdiri dari kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*). Kepastian hukum di sini adalah kepastian karena adanya hukum dan kepastian dalam hukum atau dari hukum itu tercapai apabila ada hukum yang berupa undang-undang itu tidak ada ketentuan yang bertentangan dan tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan. Kepastian hukum ini dapat dimaknai dengan dua arti, yaitu kepastian hukum akan menjamin kepentingan individu serta

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 2

hukum itu menjamin keamanan dan jaminan perlindungan kepada para pihak.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian karena adanya hukum. Kepastian dalam hukum akan tercapai apabila ada hukum yang berupa undang-undang dan di dalamnya tidak ada ketentuan yang bertentangan dan tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain hal tersebut, pengertian kepastian hukum akan menjamin kepentingan individu, sebab dalam arti konkret artinya bahwa dengan hukum para pihak dapat menentukan kedudukannya. Pengertian yang kedua adalah hukum itu memberi jaminan keamanan dan jaminan perlindungan kepada para pihak.

Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce*. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce*.

Terdapat keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce*. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce* ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.

Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian dalam transaksi *E-Commerce* terutama berkaitan dengan kecakapan hukum yang dimiliki oleh subjek hukum itu sendiri, karena pada kenyataannya sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur masalah e-commerce

ini, sehingga transaksi dalam e-commerce ini belum memiliki kepastian hukum, terutama jika terjadi sengketa.

Terkait dengan jual beli online salah satu aspek yang menjadi titik utama yaitu pada aspek keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan melalui media internet (*e-commerce*). Mengenai problematika jual beli online penulis akan membahas lebih lanjut mengenai suatu keabsahan perjanjian jual beli jika ditinjau dari asas keadilan. Maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut diatas analisis keadilan dalam perjanjian jual beli *online* harus berpegang pada konsep kesamaan hak dalam pertukaran prestasi dan kontra prestasi. Sebagaimana dipahami dalam konsep keadilan John Rawls dengan prinsipnya yaitu keadilan distributif yang bisa diterapkan dalam hubungan jual beli *online*.

Selanjutnya berdasarkan teori Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas yang dapat diartikan pula sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objektif yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan dalam arti formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan

cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau istilah "*the rule of law and not of man*" versus "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum tetapi bukan dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" maksudnya untuk menegaskan bahwa pada hakekatnya pemerintahan suatu negara hukum moderen itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule of law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dari uraian diatas jelaslah bahwa kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil dalam arti yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang penegakan hukum dapat kita tentukan batas-batasnya.

Penegakan hukum tidak akan terlepas dari peran aparatur penegak hukum yang mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparatur terkait juga mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Jadi penegakan hukum sangat dipengaruhi banyak faktor. Faktor

itu membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Penegakan hukum dikatakan berjalan dengan baik jika bisa mencapai tujuan dan hakekat hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penegakan aturan dalam *e-commerce*, maka teori penegakan hukum ini sangat diperlukan, mengingat transaksi yang dilakukan atau perbuatan hukum yang dilakukan di dalam transaksi *e-commerce* ini mengutamakan rasa kepercayaan masing-masing pihak karena tidak pernah bertatap muka. Maka apabila terjadi pelanggaran hukum harus dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku kecurangan atau pelanggar hukum dalam transaksi *e-commerce* ini sendiri.

Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Yang Tidak Cakap Hukum. didalam keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian keabsahan dari para pihak sangatlah dipertanyakan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* yang berbasis elektronik, dikarenakan antara si penjual dan si pembeli tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu, hanya dengan sekedar melakukan perjanjiannya melewati media elektronik saja. Peristiwa seperti ini jelas tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak sudah cakap atau tidak menurut undang-undang. Jika diketahui bahwa subjek hukum yang melakukan transaksi *e-commerce* tersebut tidak cakap menurut hukum maka hal itu dapat dibatalkan demi hukum. Perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap hokum terutama oleh anak di bawah umur dapat dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat kedua syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan syarat kedua dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, walaupun terdapat norma yang kabur atau penafsiran yang kurang jelas pada poin kedua Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi

“Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tetapi perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah maka dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus berpedoman dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.

2. Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce*

Melalui praktek *Electronic commerce (E-commerce)*, terjadilah mekanisme penjualan lewat internet. dan juga terjadilah transformasi bisnis. Karakteristik dari sistem *E-commerce* ini memiliki tantangan tersendiri bagi aspek regulasi, yang secara legal harus dicari pemecahannya khususnya dalam hukum kontrak, misalnya aspek:

- a. Bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi dengan syarat adanya tandatangan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi?
- b. Bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file komputer yang sudah digandakan dan disebarluaskan tanpa izin yang memiliki?
- c. Bagaimana menggantikan fungsi saksi yang terkadang dibutuhkan dalam proses transaksi jual beli, terutama jika melibatkan nilai perdagangan yang besar?
- d. Bagaimana cara memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait (*autentifikasi*)?

Urgensi pemikiran di atas diproyeksikan supaya perangkat hukum benar-benar dapat menjadi sarana yang tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak yang sedang melakukan perdagangan, dan lebih daripada itu membuat lingkungan perdagangan di internet menjadi lebih kondusif. *E-Commerce* sendiri sampai saat ini belum memperoleh pengaturannya secara khusus. Oleh sebab itu, perjanjian-perjanjian yang muncul dalam kegiatan *e-commerce* dapat diterapkan ketentuan-ketentuan buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut bersifat perdata, sehingga

ketentuan-ketentuan umum Bab I, II, dan IV Buku III KUH Perdata tetap berlaku untuk semua perjanjian yang muncul dalam kegiatan *E-commerce*.

Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh transaksi *e-commerce* adalah perjanjian. Jika pengaturan *E-commerce* dilakukan dengan menerapkan KUH Perdata secara analogi, maka terhadap *E-commerce* akan tunduk pada KUH Perdata dalam Buku II tentang Perikatan dan KUH Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum sehingga mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- b. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- c. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- d. Suatu hal tertentu.
- e. Sebab yang halal.

Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama (kesepakatan), dan unsur kedua (kecakapan), maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Apabila unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut akan batal demi hukum.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian terutama pada syarat ke 2 tentang kecakapan seseorang dalam berbuat hukum atau cakap dalam membuat suatu perjanjian. Maka jika dilihat dari segi hukum perdata pada Pasal 1320 syarat yang ke 2 peristiwa jual beli *online* belum dikatakan sah dan keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan secara online juga belum bisa dikatakan sah. Karena permasalahannya adalah para pihak atau para pelaku yang melakukan peristiwa jual beli secara *online* tidak saling bertemu, dan hal demikianlah yang menjadikan para pihak tidak tau apakah selaku penjual atau selaku pembeli sudah cakap berbuat hukum atau tidak dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara online. Karena jika diabaikannya syarat ke 2 tentang kecakapan dari Pasal 1320 bisa dipastikan akan timbul suatu permasalahan hukum di dalam melakukan suatu peristiwa perjanjian jual beli secara *online*.

Setiap subjek hukum memiliki kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan hukum adalah mengemban hak dan kewajiban hukum. Agar terbentuknya suatu perbuatan hukum maka di isyaratkan terbentuknya suatu tindakan hukum yang dapat menghidupkan kewenangan tersebut. Di dalam pembuatan suatu perjanjian termasuk peristiwa perjanjian yang dilakukan secara *online* atau transaksi elektronik yang dilakukan melalui media sosial dengan sistem *e-commerce*. Artinya market atau perdagangan dengan menggunakan fasilitas berbasis elektronik yang terhubung dengan internet ini dimana transaksi perdagannya baik penjual maupun pembelinya harus melalui sistem elektronik yang ada jaringan internetnya.

Akan tetapi didalam keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakati oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian keabsahan dari para pihak sangatlah dipertanyakan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* yang berbasis elektronik, dikarenakan antara si penjual dan si pembeli tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu, hanya dengan sekedar melakukan perjanjiannya melewati media elektronik saja. Peristiwa seperti ini jelas tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak sudah cakap atau tidak menurut undang-undang.

Untuk itu keabsahan dalam peristiwa perjanjian jual beli *online* tidak sah, karena banyak kemungkinan para pihaknya ada yang belum berusia 21 tahun dan para pihaknya tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung. Karena jika tidak mengindahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan cuma mengacu pada undang-undang ITE saja maka bisa dipastikan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua pihak akan bermasalah dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce*. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh transaksi *e-commerce* adalah perjanjian. Jika pengaturan *E-commerce* dilakukan dengan menerapkan KUH Perdata secara analogi, maka terhadap *E-commerce* akan tunduk pada KUH Perdata dalam Buku II tentang Perikatan dan KUH Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu

perjanjian dianggap sah oleh hukum sehingga mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Sebab yang halal. Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

I. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi *E-Commerce* Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Yang Tidak Cakap Hukum. didalam keabsahan suatu kontrak atau suatu perjanjian harus diukur dengan terpenuhinya klausul-klausul yang telah disepakti oleh para pihak (*expression of will*). Meskipun demikian keabsahan dari para pihak sangatlah dipertanyakan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* yang berbasis elektronik, dikarenakan antara si penjual dan si pembeli tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu, hanya dengan sekedar melakukan perjanjiannya melewati media elektronik saja. Peristiwa seperti ini jelas tidak dapat diketahui secara jelas kedua belah pihak sudah cakap atau tidak menurut undang-undang. Jika diketahui bahwa subjek hukum yang melakukan transaksi *e-commerce* tersebut tidak cakap menurut hukum maka hal itu dapat dibatalkan demi hukum. Perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap hokum terutama oleh anak di bawah umur dapat dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat kedua syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan syarat kedua dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik, walaupun terdapat norma yang kabur atau penafsiran yang kurang jelas pada poin kedua Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tetapi perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah maka dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus berpedoman dengan undang-undang lainnya yang berkaitan.

- b. Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian Yang Memenuhi Rasa Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi *E-Commerce*. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh transaksi *e-commerce* adalah perjanjian. Jika pengaturan *E-commerce* dilakukan dengan menerapkan KUH Perdata secara analogi, maka terhadap *E-commerce* akan tunduk pada KUH Perdata dalam Buku II tentang Perikatan dan KUH Dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 jo Pasal 1339 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum sehingga mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Sebab yang halal. Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

2. Saran

Sesuai dengan pihak-pihak yang mendapat manfaat dari hasil penelitian ini, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Mengingat konseptual hukum atas kontrak elektronik masih relatif baru, maka diperlukan sebuah ketentuan-ketentuan baru yang terkait perdagangan secara elektronik dalam koridor hukum positif di Indonesia. sahnya suatu perjanjian masih

belum terpenuhi, apalagi yang berkaitan dengan usia para pihak yang melakukan perjanjian *e-commerce* tersebut. Sehingga perlu pembaharuan hukum dalam syarat sahnya perjanjian terutama yang terkait dengan subjek hukum yang tidak memenuhi kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pemerintah diharapkan kedepannya dapat membentuk aturan yang khusus mengatur mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur terutama dalam hal batas usia yang boleh melakukan transaksi elektronik supaya memiliki kejelasan hukum dan tidak menimbulkan norma kabur.

- b. Untuk dapat merealisasikan tujuan hukum untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan baik dari pihak *Business* (pengusaha), maupun konsumen berupa kepastian dan perlindungan hukum, dibutuhkan *Lex Specialis* dalam mengatur kegiatan *E-commerce*. Dalam membentuk *Lex Specialis* tersebut perlu merefleksikannya dengan ketentuan-ketentuan internasional. Oleh karena itu perlu dibuat Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *e-commerce* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung
- , 2014. *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung
- Adi Nugroho, 2006, *Memahami Perdagangan Di Dunia Maya, Informatika*, Alumni, Bandung
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2021, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Depok.
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya*. Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, tt, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Brenda Kienan, 2001, *Small Business Solutions E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta

- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Citra Yustisia Serfiana, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2021, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Clerence J Dias, 2005, *Research On Legal Service And Poverty And Poverty : Its Relevance to the Design of Legal Service Program In Developing Countries*, Wash. U.L.Q 147.
- CST. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum (jilid I)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dahlan Thaib, 1995, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak- hak Asai Manusia*.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Eddy O S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Gravindo Persada, Jakarta
- Faisal Santiago, 2020, *Bunga Rampai catatan hukum*, Program Pasca sarjana Universitas Borobudur, Jakarta.
- Freddy Haris, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal*, Jakarta
- George Sabine, 1995, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London.

- H. Muhammad Tahir Azhary, 2015, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Muttaqien Raisul, Nusa Media, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Henry R. Cheseemen, 1995, *Busniess Law:Thelegal, Ethical and International Environtment*. Prentice Han, Newjersey.
- Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Buku I*, Citra Aditya Bakti.
- Jimly Ashidiqqie dan M Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lia Sautunnida, 2008, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- M. Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi Offcet, Yogyakarta
- Marcus Priyo Gunarto. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Retribusi*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

- Mieke Komar Kantaatmadja, 2001, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cet.1*, ELIPS Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2011, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia: Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co., Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2008, *Penelitian Hukum. Cet 2*, Kencana, Jakarta.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- R.M. Suryodiningrat, 1982, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra Abidin, Bandung.
- R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.
- Richardus Eko Indrajil, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1989, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989
- , 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Riyeke Ustadiyanto, 2001, *Framework E-Commerce, cet I*, Andi, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 2008, *Sekitar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Sumantoro*, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, hal. 256
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Haninjijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni: Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- , 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- , 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

- Sudikno Mertokusumo, 1993 *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Taufik Hidayat, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce*, Mediakita, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Timothy W. Pangle, Thomas L., Burns, 2021, "Montesquieu's The Spirit of the Laws," in *The Key Texts of Political Philosophy (An Introduction)*
- Utrecht, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

B. Karya Ilmiah

A. Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Agus Darmawan, “Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14–25.

Dewa Gede Atmaja, 2018, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2.

Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014

Mirza Satria Buana, 2010, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Naskah Akademik RPP tentang Perdagangan Secara Elektronik (*e-commerce*), Direktorat Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, 2011

R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2.

Ridwan Khairandy, Kewenangan Hukum Untuk Melakukan Intervensi Terhadap Kewajiban Kontraktual Berdasarkan Asas Itikad Baik. *Jurnal Hukum*, No. 15 Vol.7. 2000, hal. 96, 98

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* 16, No. 1 (2020): 88–100

C. Website

Admin, *Sertifikasi Pelaku Usaha Online, Wajibkah?*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses Tanggal 20 Januari 2022

Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>

Gumilar, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli, <http://gumilar69.glogspot.co.id>, Diakses tanggal 2 September 2021

Rachel Frayanti Andries, Pendapat Para Ahli Tentang Asas-Asas Hukum, www.hukum_online.com, 2022

S. Imron, Asas-Asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian, Artikel Hukum Perdata, www.Legalitas.Org, 2022

Yoga Hastyadi Widiartanto, *Menkominfo: E-commerce Tak Perlu Izin, Cukup Akreditasi*, <http://tekno.kompas.com>, Diakses tanggal 20 September 2021